

Rights to Assembly vs. Limitation on Human Rights

Eko Riyadi, S.H., M.H.

Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

Disampaikan dalam FGD Pembuatan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Revisi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. diselenggarakan oleh Imparsial bekerjasama dengan Pusat Studi HAM UII, di Hotel Horison Yogyakarta, 9 April 2019

Implikasi Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum

- Diterjemahkan melalui doktrin konstitusionalisme.
- Konstitusionalisme : membatasi hak dan kebebasan manusia yang pada dasarnya tidak terbatas, dan memperlebar kewenangan negara yang pada dasarnya tidak ada.
- Hukum Hak Asasi Manusia menjadi pedoman mengenai kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh negara, dan pembatasan sah seperti apa yang dapat dilakukan oleh negara.
- Secara teknis, perlu kebijakan dan tindakan sinkronisasi dan harmonisasi hukum.

Freedom to Assembly

- ***Article 21 of ICCPR***

The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.

Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

- Kebebasan berpendapat adalah non derogable dan absolut. Ia setara dengan kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama (*freedom of conscience, thought, and religion*). (Pasal 19 ayat (1) KIHSP)
- Kebebasan berekspresi dapat dibatasi (*limitable*). (Pasal 19 ayat (2) dan (3) KIHSP)

Kebebasan Berekspresi

- ❑ Pasal 28E UUDNRI 1945, Pasal 19 DUHAM, Pasal 19 KIHSP, Pasal 23 UU No. 39 Tahun 1999
- ❑ Unsur Kebebasan berekspresi adalah:
 - ✓ kebebasan untuk mencari (*freedom to seek*),
 - ✓ Kebebasan untuk menerima (*freedom to receive*),
 - ✓ Kebebasan untuk menyebarkan (*freedom to impart*)
 - ✓ Informasi atau ide dalam bentuk apapun (bicara, tulisan atau cetak, media seni, atau media lain).
- ✓ *Souce : General Comment No. 10 on ICCPR*

Tiga Klausul Pembatasan

- Berdasarkan Hukum (*By Law*)
- Alasan yang Sah (*Legitimate Aim*)
- ✓ Ketertiban umum (*public order*)
- ✓ Kesehatan masyarakat (*public health*)
- ✓ Moral publik (*public morals*)
- ✓ Keamanan nasional (*national security*)
- ✓ Keselamatan publik
- ✓ Hak dan reputasi orang lain (*respect of the rights or reputations of others*)
- Necessary in a Democratic Society

Source : Siracusa Principle on the Limitation and Derogation Provisions in the ICCPR, UN Doc. E/CN/4/1985/4, Annex (1985).

Alasan Pembubaran Organisasi

- Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, ras atau golongan
- Melakukan penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia
- Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI
- Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum atau fasilitas sosial
- Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila

Pasal 59 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ius Constituendum

- Jawabannya : Tes Proporsionalitas (*Proportionality Test*)

Rights and Freedom vs. legitimate Aim
Democracy

- Pertanyaannya seberapa jauh gangguan yang akan/sedang/telah ditimbulkan atas penikmatan hak dan kebebasan pada ketertiban umum (*public order*), kesehatan masyarakat (*public health*), moral publik (*public morals*), keamanan nasional (*national security*), keselamatan publik, hak dan reputasi orang lain (*respect of the rights or reputations of others*) dan dibungkus dengan mekanisme demoratis.

Key Principle on Security Reason

- *The systematic violation of human rights undermines true national security and may jeopardize international peace and security. A state responsible for such violation shall not invoke national security **as a justification for measures aimed at suppressing opposition** to such violation or at perpetrating repressive practices against its population.*

Source : Point vi., No. 32 of Siracusa Principle.

Questions:

- Penghapusan kewenangan pengadilan berpotensi melahirkan otoritarianisme?
- Bagaimana membedakan tindakan individu anggota ormas dan tindakan ormas?
- Cek konsep *systematic* dan *widespread* dalam konteks *crimes against humanity*?